



**PUTUSAN**

Nomor 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, kabupaten Klaten (alamat berdasarkan KTP), sekarang di alamat Xxx, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIYO PUJONO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Veteran 133 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Xxx, alamat di Xxx, Kota Semarang, sebagai Tergugat ,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, Nomor Akta nikah xxx telah dilangsungkan akad nikah pada Hari Senin, tanggal 28 Maret 2004 M/ 07 Shofar 1425 H, di

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Xxx, Kabupaten Klaten;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, boyongan ke Xxx, Kota Semarang dan menetap Hidup bersama dirumah orang tua Tergugat alamat : Xxx, Kota Semarang;

3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 02 Nopember 2003 di Klaten;

4. Bahwa rumah tangga yang baik itu sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mulai sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat di damaikan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena sering tidak mempedulikan kepada penggugat dan keluarganya, dan masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan keluarganya,;

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga (anak), penggugat bekerja di sebuah kontaktor di Salatiga, untuk itu Penggugat pindah ke daerah Salatiga dan berdomisi di Salatiga dirumah saudara Penggugat, di alamat Xxx, Salatiga sampai sekarang;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2015, dengan kejadian Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sekarang penggugat tinggal di Xxx, Kota Semarang, rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa selama hidup berpisah tersebut Tergugat jarang menengok Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada keluarga, maupun bathin kepada penggugat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai gugatan ini diajukan, Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat melalui komunikasi telpon genggam maupun lewat pesan kepada orang tuanya, tetapi Tergugat tidak peduli tentang hal tersebut;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1,2, dan 4 yang telah diucapkannya sesudah akad nikah dan atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang lwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa atas kejadian tersebut, sudah diusahakan oleh keluarga penggugat dengan tujuan merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja Tergugat tidak mepedulikan Penggugat, dan sampai sekarang;

11. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak/ pecah sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah sengaja melanggar sighth talik talak yang pernah diucapkannya sendiri, untuk itu Penggugat tidak rela, dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 huruf f UU no.1/1974 jo pasal 19 pp No.9/1975 jo pasal 116 huruf f dan g kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Syarat taklik talak Tergugat angka 1,2 dan 4 telah terwujud;
3. Menjatuhkan Talak satu Khull Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau ;;

Bilamana Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 01 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Klaten Nomor xxx tanggal 28 Maret 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Xxx, Kota Salatiga, Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Salatiga, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar sekali saat di Salatiga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah lama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama ini jarang dinafkahi oleh Tergugat. Tergugat juga sudah tidak mengurus Penggugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan tidak memperdulikan Penggugat ;
  - Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 68 tahun, Agama Katolik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Xxx, Kota Salatiga, Dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saya sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Salatiga, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya, kemudian Penggugat pulang ke Salatiga dan tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
  - Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar sekali saat di Salatiga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah lama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama ini jarang dinafkahi oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Tergugat Pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 sampai 9, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 sampai 9, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 4 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 4 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Anwar Rosidi**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Zulaikhah**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp
Pemanggilan		
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1104/Pdt.G/2019/PA.Sal